



SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DESA BINONG KECAMATAN PAMARAYAN KABUPATEN SERANG  
Nomor : 141.1/Kep.03- Kades/I/2022

TENTANG

PENGUKUHAN DAN PENGESAHAN ORGANISASI DAN PERSONALIA  
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( LPM )  
DESA BINONG KECAMATAN PAMARAYAN KABUPATEN SERANG  
MASA BHAKTI 2022-2027

Kepala Desa BINONG Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang:

- Menimbang : 1. Bahwa LKMD sesuaidengan kesepakatan temu LKMD Tingkat Nasional tahun 2000 Telah berubah nama menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai Mitra Pemerintah untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa dan kelurahan.
2. Bahwa untuk segeradapat melaksanakan tugas dan fungsi organisasi perlu mengukuhkan dan mengesahkan organisasi dan personalia Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Binong Kecamatan Pamarayan dengan Keputusan Kepala Desa Binong.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Keputusan Presiden Nomor: 49 Tahun 2001 tentang penataan Lembaga Ketahanan Desaatausebutan lain
3. Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
4. Keputusan temu LKMD tingkat Nasional Nomor: SKEP-03/TN/LKMD/VII/2000 tanggal 20 Juli 2000 tentang hasil-hasil kesepakatan temu LKMD Tingkat Nasional

Memperhatikan : **HASIL MUSYAWARAH PEMBENTUKAN LEMBAGA  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DESA BINONG  
KECAMATAN PAMARAYAN KABUPATEN SERANG.**

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :
- Pertama : Mengukuhkan pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Binong Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang;
- Kedua : Mengesahkan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Binong Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Masa Bhakti 2022-2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan catatanaan di adakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : BINONG  
Pada Tanggal : 02 Januari 2022  
KEPALA DESA BINONG,  
  
**RYAT SURYATI**

*Tembusan:*

1. *Yth. Unsur Muspika Kecamatan Pamarayan*
2. *Yth. Ketua FK-LPM Kecamatan pamarayan*
3. *Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa BINONG*
4. *Yang Bersangkutan*

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa BINONG Kecamatan Pamarayan  
Nomor : Nomor : 141.1/Kep.03- Kades/I/2022  
Tentang : Pengukuhandan Pengesahan Organisasi dan Personalia Lembaga  
Pemberdayaan Masyarakat( LPM ) Desa Binong Kecamatan Pamarayan.  
Masa Bhakti 2022 - 2027

**SUSUNAN PENGURUS**  
**LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( LPM )**  
**DESA BINONGKECAMATAN PAMARAYANKABUPATEN SERANG**  
**MASA BHAKTI 2022-2027**

|                     |                                                                                |                   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| I. Penasehat        | 1. Kepala Desa Binong<br>2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Binong |                   |
| II. Pengurus Harian | K e t u a                                                                      | : SUPRI           |
|                     | Sekretaris                                                                     | : MULYADI         |
|                     | Bendahara                                                                      | : SUTIS           |
|                     | Anggota                                                                        | : TINGGAL         |
|                     | Anggota                                                                        | : FARIZAL NUGRAHA |
|                     | Anggota                                                                        | : MOHAMAD KHOIR   |
|                     | Anggota                                                                        | : SARIM           |
|                     | Anggota                                                                        | : HERMAN          |
|                     | Anggota                                                                        | : RIKI            |
|                     | Anggota                                                                        | : EMAN            |

Ditetapkan di : BINONG  
Pada Tanggal : 02 Januari 2022  
KEPALA DESA BINONG,  
  
**TYAT/SURYATI**